



PUTUSAN

Nomor 2133 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

K. H. ABDUL GHANI KASUBA, LC., (EKS GUBERNUR MALUKU UTARA), bertempat tinggal di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (sekarang domisili di Rutan Kelas IIB Ternate), dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Junaidi & Partners*, beralamat di Graha Tabayama, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kaveling 2-3, Nomor 75, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

JABIR IBRAHIM, bertempat tinggal di Jalan Sultan Mansur, RT 004, RW 002, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah Ismail, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Abdullah Ismail, SH., & Rekan, beralamat di Jalan Link. Fitu Puncak Perumahan Grand Asharaf Residence, Blok C 58, RT 007, RW 003, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2025;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2133 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ternate untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum semua bukti-bukti transfer uang yang diberikan kepada pihak ketiga;
4. Menyatakan sah menurut hukum pinjaman uang (hutang-piutang) sebesar Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada pihak ketiga;
5. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Tergugat melepaskan tanggung jawab untuk tidak membayar pinjaman uang (hutang-piutang) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa pembayaran oleh Penggugat sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang hingga saat ini masih dimintai oleh pihak ketiga kepada Penggugat merupakan bentuk hutang Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp347.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan dibacakan;
8. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai/sekaligus atau suatu jumlah yang menurut pendapat pengadilan wajar dan adil;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bilamana Tergugat sengaja atau lalai memenuhi isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) aset Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang permohonannya akan diajukan tersendiri;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2133 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat mengajukan perlawanan banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan melalui penyelesaian gugatan sederhana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tte, tanggal 20 November 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan secara hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum semua bukti-bukti transfer uang yang diberikan kepada pihak ketiga;
4. Menyatakan sah menurut hukum pinjaman uang (hutang-piutang) sebesar Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada pihak ketiga;
5. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Tergugat melepaskan tanggung jawab untuk tidak membayar pinjaman uang (hutang-piutang) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa pembayaran oleh Penggugat sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) dan sisanya

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2133 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang hingga saat ini masih dimintai oleh pihak ketiga kepada Penggugat merupakan bentuk hutang Tergugat kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp347.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan 40/PDT/2024/PT TTE, Nomor tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tte, tanggal 20 November 2024;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2133 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 40/PDT/2024/PT TTE, tanggal 15 Januari 2025;
4. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
6. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate dengan megabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pensiunan PNS di Kantor Gubernur Maluku Utara yang pernah menjadi Plh. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, yang pada saat itu Tergugat adalah sebagai gubernurnya;
- Bahwa Penggugat pernah diminta oleh Tergugat untuk mencari bantuan uang kepada pihak ketiga untuk keperluan pemenuhan kebutuhan atau kegiatan dari Tergugat saat menjadi gubernur, dan Penggugat mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang selanjutnya Penggugat serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang ini, hutang tersebut belum dibayar oleh Tergugat, sedangkan yang meminjam adalah Penggugat sehingga Penggugatlah yang ditagih dan menjadi beban dari Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2133 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa uang-uang yang dibutuhkan oleh Tergugat dipenuhi oleh Penggugat dengan cara meminjam kepada pihak ketiga yang antara lain adalah Hengky Jarwinda, Jhon Asyura, Ridwan Muhammad, Rustam Husen, Ade, Jamaludin, Taslim M Sarif, Ata dan Sabur;
- Bahwa meski Penggugat dalam surat buktinya yaitu yang berupa pembayaran melalui transfer sebagaimana bukti P-II.1 sampai dengan P-II.3, P-III sampai dengan P-VIII, P-IX.1 sampai dengan P-IX.3, P-X, P-XI, dan P-XII, akan tetapi bukti-bukti tersebut hanya membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan transfer kepada nama-nama yang ada dalam bukti transfer tersebut, belum membuktikan bahwa transfer atau pembayaran tersebut untuk membayar hutang tergugat kepada pihak ketiga yang dibayar dan menjadi beban dari Penggugat;
- Bahwa dengan demikian untuk memastikan bahwa apakah uang-uang yang dipinjam tersebut adalah untuk keperluan dan kepentingan Tergugat, maka seharusnya kepada siapa Penggugat meminjam dan untuk kepentingan dari tergugat harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, yaitu sebagai pihak Turut Tergugat, atau pihak-pihak tersebut ditarik masuk dalam proses untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah benar, dan untuk kepentingan dari Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena kurang pihak, dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi, dan karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi K. H. ABDUL GHANI KASUBA, LC., (EKS GUBERNUR MALUKU UTARA) dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 40/PDT/2024/PT TTE, tanggal 15 Januari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2133 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.G/2024/PN Tte, tanggal 20 November 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **K.H. ABDUL GHANI KASUBA, LC., (EKS GUBERNUR MALUKU UTARA)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 40/PDT/2024/PT TTE, tanggal 15 Januari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tte, tanggal 20 November 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2133 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selo Tantular, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Selo Tantular, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2133 K/Pdt/2025